

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DAN HARTA BERSAMA  
BAGI YANG BERAGAMA ISLAM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA  
KOTA PALEMBANG.**



**Skripsi**

**Dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu**

**Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Martha Octavianty**

**02043100189**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2009**

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DAN HARTA BERSAMA  
BAGI YANG BERAGAMA ISLAM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS UP I



KOTA PALEMBANG.

S  
297.43107  
Okt  
a  
e-100535  
2009



**Skripsi**  
**Dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu**  
**Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :  
**Martha Octavianty**  
**02043100189**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**

**2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**Tanda Persetujuan Skripsi**

**Nama : Martha Octaviany**  
**NIM : 02.04.3100.189**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis**  
**Judul Skripsi : Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Dan Harta Bersama Bagi Yang Beragama Islam Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang.**

**Palembang, 16 February 2009**

**Disetujui**

**Pembimbing Utama**



**Abdullah Gofar SH, MHum**

**NIP. 131 844 028**

**Pembimbing Pembantu**



**Putu Samawati SH, MH**

**NIP. 132 300 738**

Telah diuji pada

Hari : Sabtu  
Tanggal : 21 Februari 2009

Nama : Martha Octavianty  
NIM : 02.04.3100.189  
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

Tim Penguji

- 1. Ketua : H. Syarifuddin Pettanasse, SH, M.H
- 2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, SH, M.Hum
- 3. Anggota : 1. Malkian Elvani, SH, M.Hum  
2. Abdullah Gofar, SH, M.Hum

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

Palembang, 21 Februari 2009

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



*[Signature]*  
M. Rasyid Ariman, SH., MH.

NIP. 130604256

## Motto

**"Sebesar kengerian dan kesulitan dalam mencapai sesuatu, sebesar itulah kesenangan dan kelezatan yang dirasakan....."**

**(Ibnul Qoyyim)**

**" Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan". Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.**

**(Q.S Al-Insyiroh: 6)**

**Penulis**

**Dedicated to :**

- **My Beloved Parent**
- **My Sister dan Brother**
- **My Special LuV**
- **Moslem all over the world**

## **Kata Pengantar**

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya bagi-MU ya Robb, yang telah memberikan curahan rahmat, rahim dan hidayah kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada teladan umat, Rosulullah SAW yang selalu penulis nantikan syafatmu dihari pembalasan dan penghisaban.

Maksud dari penulisan ini adalah sebagai pelengkap salah satu syarat menyelesaikan kurikulum pada Jurusan Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam skripsi ini membahas sebagian besar masalah akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Dan Harta Bersama Bagi Yang Beragama Islam Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengambil Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang.

Materi yang terdapat dalam skripsi ini bersumber dari literature yang ada di internet, makalah, beberapa buku dan sumber-sumber lain serta riset lapangan yang dapat mendukung selesainya skripsi ini.

Skripsi ini tentu saja masih banyak kekurangannya, karena penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut, oleh sebab itu kritikan dan saran yang bersifat positif akan penulis terima dengan segala kerendahan hati dan lapang dada. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Dekan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya, Bpk. H. M. Rasyid Ariman, SH., MH
2. Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.
3. Bpk. Abdullah Gofar SH.,M.Hum selaku Pembimbing I “Terima kasih atas semangat dan kesabarannya dalam membimbing aku, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak”.
4. Ibu Putu Samawati SH.,MH selaku Pembimbing II “ Terima kasih atas bimbingan, kesabaran dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu”.
5. Kepala Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang atas semua informasinya dalam pengambilan bahan skripsi ini.
6. Bpk. M. Syukri SH., sebagai Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang.
7. Bpk. Antonius Suhadi AR. SH selaku Pembimbing Akademik “ Terima kasih atas semua nasehat, pengajaran dan semangatnya, semoga Tuhan membalas kebaikan bapak”.
8. Dosen-dosen pengajar Fakultas Hukum Sore lainnya “Terima kasih atas semua ilmu yang telah Kalian berikan kepada aku semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat dan menjadi bekal serta hikmah bagi ku”.
9. Staff pegawai, ibu Ita, pak Suratman, bu Ros, yuk Las, yuk Anna, kak Bowo, kak agus, kak Ichan dan semua yang tidak bisa aku sebutkan satu

persatu “Terima kasih atas kerjasamanya selama aku kuliah di Fakultas ini dengan ikhlas”.

10. Papa (Drs. M. Machfuz Latief) dan mama (Chandra Waty) sebagai orang tua yang sabar dalam mengasuh, mencintai dan mendidik serta mendukung semua cita-cita aku, tak ada yang lebih berharga selain keridhoan kalian.
11. Kakak dan adik aku yang selalu setia menemani hari-hari aku : Selvi Machadalia ST, Widya Martinova dan M. Juhendra.
12. Seseorang yang sekarang mengisi setiap detik waktu yang terurai dalam setiap doa atas semua cinta dan kasih sayang dari mu : a’... (Ariabal Al Kausar)
13. Buat Asgianto ST, Jaouliant Reddy Putra Utama...makasih dukungannya selama ini.
14. Kakakku “M. Takdir Ramadhani” terima kasih atas support dan dukungannya.
15. Saudaraku yang terkasih : tyty, neli, yusnita, dian dan y ijo....buat semangat dan nasehat-nasehatnya....
16. Sahabat yang selalu mengisi lembaran hidup : Ria Aprindah (kita berjuang berdua), kiki, yuli, uke, luci, vera, mb diah, kie (thanks atas persahabatannya).....rezon, Ebi...makasih yah..

17. Beibi, bober, caesar kucingku yang lucu, yang imut, yang manies dan yang selalu mengangguku dalam pembuatan skripsi ini dan menemani setiap waktuku...membuat aku bahagia.
18. Dan semua rekan seperjuangan HUKUM SORE angkatan 2004.....caio...kalian pasti bisa....kalian semua hebat!!!!!!!!!!

Untuk semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu, semoga apa yang telah kalian berikan mendapatkan yang terbaik dari Allah SWT menjadi suatu amalan yang tak terputus hingga akhir masa. Tiada sesuatu apapun yang sempurna di dunia ini, melainkan Zat yang menciptakan dunia. Harapan penulis semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembacanya.

Amin ya Robbal Alamin.

Palembang, 21 Februari 2009

Penulis

Martha Octavianty

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 <b>Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1.2 <b>Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
1.3 <b>Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1.4 <b>Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
1.5 <b>Ruang Lingkup.....</b>	<b>10</b>
1.6 <b>Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 <b>Pengertian dan Syarat Syah Perkawinan.....</b>	<b>13</b>
2.2 <b>Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan.....</b>	<b>19</b>
2.3 <b>Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....</b>	<b>28</b>
2.4 <b>Pengertian dan Bentuk Perceraian Menurut Islam.....</b>	<b>43</b>



<b>BAB III</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
<b>3.1</b>	<b>Proses Penyelesaian Sengketa Yang Berkaitan Dengan Pemeliharaan Anak Dan Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang.....</b>	<b>56</b>
<b>3.2</b>	<b>Hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Antar Suami Isteri Setelah Proses Perceraian.....</b>	<b>69</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
<b>4.1</b>	<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>76</b>
<b>4.2</b>	<b>SARAN.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>78</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perkawinan yang diadakan diharapkan dapat berlangsung selama-lamanya, sampai ajal memisahkan. Walaupun perkawinan ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tersebut putus. Putusnya perkawinan di UUP dijelaskan, yaitu: karena kematian, *perceraian* dan putusan pengadilan.<sup>2</sup> Dengan demikian, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan.

Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun isteri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya

---

<sup>1</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 1.

<sup>2</sup> Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113.

secara hukum menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.<sup>3</sup>

Penyebab perceraian lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban para suami isteri. Pada proses perceraian, Pengadilan Agama memberikan legal formal, yaitu tata cara permohonan talak dari suami, sehingga walaupun surat thalaq tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara dua belah pihak untuk bercerai. Adapun alasan-alasan cerai yang disebutkan oleh UU Perkawinan yang pertama tentunya adalah apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai dengan syariat,<sup>4</sup> sementara dalam Kompilasi Hukum Islam alasan bercerai dapat dilakukan oleh salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi, atau salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut. Apabila suami sudah meminta izin untuk pergi, namun tetap tidak ada kabar dalam jangka waktu yang lama, maka isteri tetap dapat mengajukan permohonan cerai melalui putusan *verstek*.

Alasan cerai lain yang dimungkinkan adalah apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena *frigid* atau *impoten*. Alasan yang lainnya adalah apabila salah satu pihak (biasanya suami) melakukan kekejaman atau

---

<sup>3</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 39 ayat 2.

<sup>4</sup> Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, Ketentuan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang PP UUP, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

apabila salah satu pihak meninggalkan agama atau murtad.<sup>5</sup> Dalam hal salah satu pihak murtad, maka perkawinan tersebut tidak langsung putus. Perceraian merupakan delik aduan, sehingga apabila salah satu pasangan tidak keberatan apabila pasangannya murtad, maka perkawinan tersebut dapat terus berlanjut.<sup>6</sup> Pengadilan Agama hanya dapat memproses perceraian apabila salah satu pihak mengajukan permohonan ataupun gugatan.

Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan suami isteri. Disamping itu apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi, untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu pihak dari orang tua. Di lain pihak akibat perceraian terhadap harta kekayaan adalah harus dibaginya harta bersama antara suami isteri tersebut.

Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah perceraian tersebut terdapat ketentuan yang mengatur hal ini<sup>7</sup> antara lain yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusannya, serta dalam biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan

---

<sup>5</sup> Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 75.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, Drs. H. Andi M. Akil, SH, Hari Jum'at tanggal 18 Juli 2008.

<sup>7</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 41.

ibu ikut memikul biaya tersebut, kemudian Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Dalam prakteknya, sehubungan dengan pemeliharaan anak sering timbul masalah baru setelah perceraian, yaitu orang yang bercerai memperebutkan hak pemeliharaan anaknya. Masalah tersebut sering membutuhkan waktu persidangan yang lama di pengadilan, karena masing-masing bapak dan ibu tidak mau mengalah. Dalam hal demikian biasanya hakim akan memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih *mumayyiz*<sup>9</sup> diserahkan kepada ibu. Namun demikian ada pengecualian terhadap hal tersebut, yaitu jika anak yang masih di bawah umur 12 tahun sudah dapat memilih, maka anak di suruh memilih sendiri untuk dipelihara ibu atau bapaknya.<sup>10</sup>

Masalah lain yang berkaitan dengan anak adalah apabila orang tua yang memegang hak pemeliharaan anak menikah lagi dengan orang lain. Dalam hal ini maka orang tua lainnya yang tidak menikah lagi dapat meminta kembali hak pemeliharaan anaknya melalui pengadilan.<sup>11</sup> Adapun alasan yang diajukan adalah

---

<sup>8</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan IV, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1976, halaman 18.

<sup>9</sup> Kamus Bahasa Arab, *mumayyiz* berarti anak di bawah umur 12 tahun

<sup>10</sup> Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, Drs. H. Andi. Akil. SH, Hari Jum'at tanggal 18 Juli 2008.

kekhawatiran apabila anak ikut orang tua tiri maka perhatian dan kasih sayang yang diterima anak tidak akan cukup. Atas permohonan tersebut, pengadilan yang memanggil para pihak untuk didengar keterangannya. Demikian juga dalam masalah harta bersama, sering terjadi sengketa antara suami dan istri yang harus diselesaikan di pengadilan. Sengketa ini berkisar dalam masalah perebutan harta yang diakui sebagai milik pribadi, padahal harta itu adalah harta bersama.

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak atau furqah. Thalaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah berarti *bercerai*, yang merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh para ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami isteri.<sup>12</sup> Tidak ada seorang pun yang ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian, apalagi jika dari perkawinan itu telah dikarunia anak. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat di teruskan lagi sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami isteri.<sup>13</sup>

Perceraian harus dilakukan didepan sidang Pengadilan, semata-mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri.<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Agama mempunyai kepastian hukum yang kuat, dan bersifat mengikat para pihak yang disebutkan dalam putusan tersebut. Sifat yang mengikat tersebut, para pihak yang tidak mentaati putusan Pengadilan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang : Jakarta, 2004, halaman 156.

<sup>13</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Uundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta, 2003 halaman 76.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, Drs. H. Andi M. Akil. SH, Hari Jum'at, tanggal 18 Juli 2008.

Sebagai contoh, bekas suami yang tidak mau memberikan biaya hidup yang ditentukan oleh Pengadilan selama isteri masih dalam masa iddah atau tidak mau memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diwajibkan kepadanya, dapat dituntut oleh bekas istri dengan menggunakan dasar putusan Pengadilan yang telah memberikan kewajiban itu kepada bekas suami. Adapun Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka sejak perceraian itu mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam arti tidak ada upaya hukum lain lagi oleh para pihak, maka berlakulah segala akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Terhadap anak berlaku akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Tingkat Perceraian pada masyarakat Islam dari waktu ke waktu terus meningkat, termasuk di Pengadilan Agama Kota Palembang, misalnya saja pada tahun 2006, tingkat perceraian talak yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Kota Palembang berjumlah 236 perkara lebih kecil dibandingkan dengan perceraian gugat yang telah di putuskan oleh Pengadilan Agama yang berjumlah 523 perkara atau terjadi perbandingan antara cerai talak dan cerai gugat sebesar 1 : 2, begitu juga apabila dilihat dalam tahun 2007, tingkat perceraian thalaq tetap lebih kecil dibandingkan dengan perceraian gugat yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Palembang dengan perbandingan yang relatif meningkat sebesar 1 : 3,

sedangkan pada tahun 2008 sampai pada bulan Mei maka lonjakan terlihat amat besar peningkatannya sebesar 1 : 5.<sup>15</sup>

Dari penguraian data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan dari tahun 2006 sampai dengan Mei 2008 tingkat perceraian semakin meningkat. Antara tahun 2006 menuju tahun 2007 tingkat perceraian naik sebesar 4,24%, antara tahun 2006 sampai dengan Mei 2008 tingkat perceraian naik sebesar 13,78% serta pada tahun 2007 sampai dengan Mei 2008 tingkat perceraian naik sebesar 9,53%. Itu terbukti bahwa perceraian merupakan salah satu cara penyelesaian yang dianggap paling tepat pada masa sekarang.<sup>16</sup>

Rumusan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di atas, jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, jauh lebih lengkap. Hal tersebut wajar, mengingat ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan yang sifatnya umum (untuk semua agama), sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang khusus untuk pemeluk agama Islam saja, sehingga ketentuan-ketentuan yang dimuat harus sedetail-detailnya. Terlepas dari sifat umum dan khusus kedua peraturan tersebut, pada dasarnya ketentuan UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban yang sama bagi orang tua yang bercerai untuk memelihara anaknya, hal mana yang

---

<sup>15</sup> Sumber data Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang tahun 2006, 2007, sampai Mei 2008.

<sup>16</sup> Sumber Keputusan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang tahun 2006, 2007, dan Januari sampai dengan Mei 2008.

justru sering menimbulkan persengketaan baru antara orang tua untuk memperebutkan hak pemeliharaan anaknya tersebut.

Namun demikian menurut **Ahmad Azhar Basyir**

*“Apabila perceraian terjadi antar suami isteri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah isteri (ibu anak-anak) dengan syarat isteri tersebut belum menikah dengan laki-laki lain”.*<sup>17</sup>

Dalam hal ini yang paling penting diperhatikan dalam menentukan pemberian pemeliharaan anak adalah kepentingan anak itu sendiri, dalam arti akan dilihat siapakah yang lebih mampu menjamin kehidupana anak, baik dari segi materi, pendidikan formal, pendidikan akhlak dan kepentingan-kepentingan anak lainnya.

Untuk menentukan orang yang paling dapat dipercaya untuk memelihara anak, di dalam Pengadilan biasanya hakim akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Informasi ini dapat berasal dari para pihak sendiri, maupun berasal dari saksi-saksi yang biasanya dihadirkan dalam persidangan. Untuk masalah harta kekayaan setelah perceraian, berbunyi *“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”*.<sup>18</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Akibat hukum perceraian terhadap anak dan harta bersama yang timbul dalam perceraian seperti yang di uraikan diatas, maka skripsi ini diberi judul :

---

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, BPFH UII, Yogyakarta, 1995, halaman . 91.

<sup>18</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, LN No.1 tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 37.

**“AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DAN HARTA BERSAMA BAGI YANG BERAGAMA ISLAM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA PALEMBANG “.**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pemeliharaan anak dan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi para pihak dalam penyelesaian Hak asuh anak dan harta bersama dalam perceraian?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pemeliharaan anak dan pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan apa yang terjadi dan timbul dalam penyelesaian hak asuh anak dan harta bersama dalam proses perceraian.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Secara teoritis yaitu**

Penulisan skripsi ini berguna untuk menambah khasanah pengetahuan masyarakat umum mengenai proses penyelesaian sengketa pasca perceraian baik itu dalam hal harta bersama maupun dalam hal perwalian anak, sedangkan bagi mahasiswa penulisan bahan hukum ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk pertimbangan apabila tertarik pada penulisan yang sejenis.

### **2. Secara praktis yaitu**

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah memberikan pemahaman kepada pihak yang sedang dalam proses perceraian ataupun pihak pihak yang merasa dirugikan dalam masalah pembagian harta bersama dan pengurusan anak dapat memperoleh keadilan serta perceraian dapat berlangsung dengan baik sehingga silaturahmi antara para pihak yang berselisih dapat tetap terjaga.

## **1.5 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dititikberatkan pada akibat hukum pengasuhan dan perwalian anak serta harta bersama dalam suatu pernikahan bagi pasangan yang beragama Islam atau tunduk dengan aturan hukum Islam menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam wilayah Kota Palembang yang berlandaskan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di revisi kembali dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai penyelesaian sengketa harta bersama antara suami isteri pasca perceraian serta hak perwalian anak setelah perceraian menurut hukum nasional.

### 2. Bahan Hukum

Bahan atau data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari :

- Data Primer : data yang diperoleh langsung dari Responden atau lapangan
- Data Sekunder, yaitu terdiri dari :
  1. Bahan Hukum Primer : berupa peraturan perundang-undangan yang berupa UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di revisi kembali dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPdt, PP No. 9 tahun 1975 tentang PP UUP.
  2. Bahan Hukum Sekunder : berupa teori dan literature yang berkaitan dengan permasalahan dan penjelasan dari bahan hukum primer seperti,

asas hukum, teori hukum, doktrin dan yurisprudensi, buku-buku hukum dan website.

3. Bahan Hukum Tersier : berupa bahan yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya, Kamus Hukum, ensiklopedia, media cetak dan keputusan pengadilan Agama Kota Palembang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara, yaitu : mengadakan tanya jawab secara langsung dan lisan dengan teknik tidak berencana tetapi berpedoman pada pokok permasalahan. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu Kepala Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang.
- Studi Dokumentasi, yaitu : dilakukan dengan cara menelaah putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan.
- Responden yaitu 4 orang masyarakat yang melakukan perceraian.

### 4. Analisis Data

Analisis pengolahan data dilakukan dengan cara menerapkan analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual (*normatif*) yang selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Taj Abdurrahman, *Ahkamul Ahwalisy Syahshiyah fish-Syariatil Al-Islamiyah*, 1347 H, Darul Kitab : Mesir.
- Ad-Dhihly Abdul Haq, *Kitab Misykatul Masubiih*, Al-Hindi.
- Badran Abul Ainain, *Azzauju wat thalaq fil Islam*, 1957, Darut Ta'lif : Mesir.
- Latief Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, 1981, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- A Hanafi, *Ushul Fiqih*, 1972, Bulan Bintang : Jakarta.
- Susanto Happy, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, 2008, Visi Media : Jakarta.
- Yanggo Huzaemah Tahido, *Fiqih Anak*, 2004, Bulan Bintang : Jakarta.
- Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 2004, Bulan Bintang : Jakarta.
- Hasan K.N. Sofyan, *Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*, 1998, Universitas Sriwijaya : Palembang.
- Rasjidi Lili, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia*, 1982, Alumni : Bandung.
- Asnawi Moch, *Himpunan Peraturan dan Undang Undang RI tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaan*, 1975, Menara : Kudus.

- Ali Mohd Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, 1997, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, 1996, Bumi Aksara : Jakarta.
- Syahrani Riduan, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, 1986, Media Sarana : Jakarta.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo, Safioedin Asis, *Hukum Orang dan Keluarga*, 1979, Bandung : Alumni.
- Prodjodikoro R. Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 1974, Sumur Bandung : Bandung.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, 1982, Liberti : Jogjakarta.
- Tjitrosudibjo Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1992, Intermasa : Jakarta.
- M Tahir, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, 1983, Bursa : Jakarta.
- A Vollmar H. F., *Hukum Keluarga Terjemahan*, 1981, Tarsito : Bandung.
- Saleh Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 1976, Gahlia Indonesia : Jakarta.
- Juynboll W, *Handleiding tot de kennis van Mohammedaanse wet volgens de leer Sjafaitische school*, 1930.

**Majalah :**

1. Basyir Ahmad Azhar, "*Hukum Perkawinan Islam*", BPFH UII, Jogjakarta, 1995.
2. Departement Agama, "*Al Quran dan terjemahannya*", Proyek Kitab Suci Al Quran, Jakarta, 1976.
3. Hasan Abdul, "*Harta Bagian Dari Kebahagiaan*", Kompas edisi 27 Juni 2005.
4. Thalib Sajuti, Kuliah Hukum Islam II Pada Fakultas Hukum UI tahun 1977/1978, Kuliah Ke III, Jakarta.

**Website :**

1. Ayu Ningsih, "*Perceraian Membawa Dampak Buruk Terhadap Anak*", <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>, Kamis 21 September 2008.
2. M. Jamil Ibrahim, "*Hak-Hak Anak Korban Perceraian*", <http://www.hartabersamadalamislam.co.id>, Kamis 21 September 2008.

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :**

1. Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, LN No.1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
2. Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang No.23 tentang Perlindungan Anak, LN No.109 tahun 2002, TLN No. 4235.

3. Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang No.7 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang No.3 tahun 2006 amandemen No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang No.62 tentang Kewarganegaraan, LN No.113 tahun 1958, TLN No.1947.
6. Peraturan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, Ketentuan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang PP UUP, Kompilasi Hukum Islam.
8. Peraturan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.9 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No.12 tahun 1975, TLN No.3050.